



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rifki Afriandy Alias Rifki**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingk Gebang Barat Rt/Rw 002/073 Kel PAGESANGAN Timur Kec Mataram Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rifki Afriandy Alias Rifki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI AFRIANDI Alias RIFKI** bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKI AFRIANDI Alias RIFKI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5S warna merah.
 - o 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank MANDIRI atas nama a.n. **HERLIN NOVIA**.
 - o 1 (satu) tas selempang bertuliskan SOULGATE warna NAVI.
 - o 1 (satu) dompet warna coklat bertuliskan St Bernard.
 - o **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - o Uang tunai sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rifki Afriandi Alias Rifki pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah Gudang gypsum tepatnya di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Lingkungan Gebang Barat Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat di sekitaran Jln. I Gusti Jelantik Gosa Pagesangan sering terjadi perjudian jenis togel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dan berdasar info tersebut, saksi Erwin Hariyadi bersama tim Puma Polresta Mataram melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah Gudang Gypsum. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui telah menjual nomor togel online melalui Handphone, dari hasil pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5S warna merah yang didalamnya terdapat sms serta WA pembelian togel tertanggal 03 April 2021, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna navy merk soulgate, uang tunai Rp.1.131.000 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan ATM Mandiri an. Herlin Novia, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara setelah menerima pembelian via sms maupun WA (Whatsap) selanjutnya uang dideposit melalui transfer Bank ke akun situs judi nomor togel, membuka akun dan memasukkan deposit dana sebagai saldo di akun judi yang sudah dibuat, kemudian terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli. Jika angka yang dipasang keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh untuk dua angka (2D) mendapat hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 D mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 4 D mendapat hadiah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa menarik uang pemenang melalui akun dengan istilah withdraw selanjutnya uang kembali masuk kedalam rekening terdakwa yang selanjutnya menarik uang menggunakan ATM dan menyerahkan uang ke pembeli yang keluar sebagai pemenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi **ERWIN HARIYADI**, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi togel online pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat rumah pelaku beralamat di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu berada disebuah gudang gypsum di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram sedang melakukan penjualan

halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online via HP dan menunjukkan barang-barang yang dipergunakan oleh pelaku RIFKI AFRIANDI Als RIFKI dalam melakukan penjualan togel online berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5S warna merah, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank MANDIRI atas nama a.n. HERLIN NOVIA, 1 (satu) tas selempang bertuliskan SOULGATE warna NAVI, 1 (satu) dompet warna coklat bertuliskan St Bernard, uang tunai sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Setelah itu saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku saudara RIFKI AFRIANDI Als RIFKI ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa ataupun via sms maupun WA kemudian pelaku Terdakwa selanjutnya pelaku melakukan deposit dana via transfer bank ke akun situs judi nomor togel kemudian membuka akun dan memasukkan deposit dana tersebut sebagai saldo dalam akun judi nomor togel yang telah dibuat Terdakwa pada situs judi nomor togel via internet setelah itu pelaku memasang nomor togel yang telah diterima dari pembeli. pasangan nomor togel yang dipasang dimimal Rp 1000,- (seribu rupiah) pada setiap angka pasangan baik dua angka, tiga angka dan empat angka dengan kode pada akun 2D, 3D, 4D. dan bila angka yang dipasang pembeli keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sebagai berikut untuk dua angka/2D mendapat hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3D mendapat hadiah Rp 400.000,-, 4D mendapat hadiah sebesar Rp 3.000.000,- kemudian jika ada pembeli yang menang kemudian pelaku menarik uang/dana yang ada diakun dengan istilah withdraw dan uang kembali masuk kedalam rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik dana dari rekening dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang keluar sebagai pemenang.

- Bahwa pemain yang membeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan membeli dua angka/2D mendapatkan hadiah uang x Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), tiga angka/3D x Rp 400.000,- dan empat angka/4D x Rp 3.000.000,- sesuai besaran orang yang membeli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi **HAMDANI Als DANI**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan judi togel online tersebut terjadi saksi berada disebuah gudang gypsum di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram kemudian Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti permainan nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pembelian nomor togel dari orang lain dan berperan sebagai penjual/bandar judi nomor togel online setelah menerima pembelian selanjutnya Terdakwa memasang taruhan yang telah diterima pada situs judi nomor togel online melalui internet dengan menggunakan HP tersangka;
- Bahwa mekanisme pasangan taruhan permainan judi nomor togel online yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut setelah menerima pembelian baik secara langsung yaitu pembeli datang ke rumah Terdakwa ataupun via sms maupun WA kemudian Terdakwa melakukan deposit via transfer bank ke akun situs judi nomor togel kemudian membuka akun dan memasukkan deposit uang sebagai saldo judi nomor togel yang telah dibuatnya pada situs judi nomor togel via internet setelah itu Terdakwa memasang nomor togel yang telah diterima dari pembeli. pasangan nomor togel minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) pada setiap angka pasangan baik dua angka, tiga angka dan empat angka dengan kode pada akun 2D, 3D, 4D. dan bila angka yang dipasang pembeli keluar sebagai pemenang maka hadiah yang didapat pembeli sebagai berikut contohnya angka 2D mendapat hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3D mendapat hadiah Rp 400.000,-, 4D mendapat hadiah sebesar Rp 3.000.000,- kemudian Terdakwa menarik uang/dana yang ada diakun dengan istilah withdraw dan uang kembali masuk kedalam rekening saudara Terdakwa dan menarik dana kemudian menyerahkan uang kepada pembeli yang membeli nomor togel sebagai pemenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel online pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah tersangka di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram;
- Bahwa terdakwa menjual togel online tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan menjual togel online setiap hari.

halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis togel online yang jual oleh tersangka adalah nomor togel Sidney, Singapura dan Hongkong. untuk togel Sidney dibuka tersangka dari pukul 13.00 s/d pukul 14.30 wita, untuk togel Singapura buka dari pukul 16.00 wita s/d pukul 18.00 wita dan untuk togel Hongkong buka dari pukul 21.00 wita s/d 22.00 wita.
- Bahwa terdakwa penjualan togel online tersebut sendirian dan melakukan penjualan nomor togel online dirumah tersangka di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram.
- Bahwa tugas tersangka sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang datang langsung kepada tersangka atau yang mengirim via SMS atau WA, dan tanggungjawab tersangka adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pembelian nomor togel tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan togel online tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli nomor togel kisaran antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan penjualan online tersebut tersangka langsung membeli/memasang nomor togel tersebut pada situs judi nomor togel bernama *WWW.DIREKTURTOTO.COM* yang ada di internet dan tersangka melakukan pembelian lewat HPnya.
- Bahwa cara permainan judi togel online yang dilakukan adalah pembeli atau pelanggan melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada tersangka. Nomor togel yang dipesan/pasang oleh pembeli akan dimasukkan tersangka ke akun situs miliknya dan apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun tersangka dan tersangka akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan. Apabila pembeli membeli angka togel 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000 untuk 2D, Rp 400.000 untuk 3D dan Rp 3.000.000 untuk 4D.
- Bahwa cara melakukan pembelian nomor togel kepada situs judi nomor togel bernama *WWW.DIREKTURTOTO.COM* tersebut dengan cara awalnya tersangka melakukan pengisian saldo ke rekening *WWW.DIREKTURTOTO.COM* via ATM bank selanjutnya tersangka masuk ke situs *WWW.DIREKTURTOTO.COM* melalui akunnya dengan nama akun "**juna2404**", dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah.

halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian nomor togel via SMS adalah para pembeli langsung mengirimkan SMS kepada tersangka untuk memesan nomor togel, dan awalnya tersangka memberikan nomor kontaknya kepada para pelanggan/pembeli sehingga nomor HP yang dipergunakan banyak diketahui oleh orang bahwa tersangka menjual togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong.
- Bahwa cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel online tersebut adalah tersangka terlebih dahulu membuka situs *WWW.DIREKTURTOTO.COM* dan di situs tersebut akan tertera nomor togel yang dinyatakan menang dan apabila nomor yang dibeli di situs tersebut ada dinyatakan menang maka saldo tersangka akan otomatis bertambah dan untuk togel Sidney akan keluar nomor togel yang dinyatakan menang setiap pukul 15.00 wita, untuk togel Singapura akan keluar setiap pukul 19.00 wita dan untuk togel Hongkong akan keluar pukul 24.00 wita.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam berkas perkara terlampir barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5S warna merah.
- o 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank MANDIRI atas nama a.n. HERLIN NOVIA.
- o 1 (satu) tas selempang bertuliskan SOULGATE warna NAVI.
- o 1 (satu) dompet warna coklat bertuliskan St Bernard.
- o Uang tunai sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**"
2. Unsur "**tidak berhak**"
3. Unsur "**dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**" ;

Unsur ad.1 "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini seorang perempuan yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Rifki Afriandy Alias Rifki** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2. "**dengan tidak berhak**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah perbuatan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui hal tersebut akan tetapi terdakwa tetap melakukan permainan judi togel tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Unsur ad.3. "**dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**"

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata "Atau" ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil unsur alternatif yang paling mendekati uraian dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini yaitu tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Yurisprudensi adalah termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi togel online pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat rumah pelaku beralamat di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu berada disebuah gudang gypsum di Jl. I Gusti Jelantik Gosa, Lingk. Gebang Barat, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram sedang melakukan penjualan togel online via HP dan menunjukkan barang-barang yang dipergunakan oleh pelaku RIFKI AFRIANDI Als RIFKI dalam melakukan penjualan togel online berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5S warna merah, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank MANDIRI atas nama a.n. HERLIN NOVIA, 1 (satu) tas selempang bertuliskan SOULGATE warna NAVI, 1 (satu) dompet warna coklat bertuliskan St Bernard, uang tunai sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Setelah itu saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku saudara RIFKI AFRIANDI Als RIFKI ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa ataupun via sms maupun WA kemudian pelaku Terdakwa selanjutnya pelaku melakukan deposit dana via transfer bank ke akun situs judi nomor togel kemudian membuka akun dan memasukkan deposit dana tersebut sebagai saldo dalam akun judi nomor togel yang telah dibuat Terdakwa pada situs judi nomor togel via internet setelah itu pelaku memasang nomor togel yang telah diterima dari pembeli. pasangan nomor togel yang dipasang diminimal Rp 1000,- (seribu rupiah) pada setiap angka pasangan baik dua angka, tiga angka dan empat angka dengan kode pada akun 2D, 3D, 4D. dan bila angka yang dipasang pembeli keluar sebagai

halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang maka hadiah yang diperoleh membeli sebagai berikut untuk dua angka/2D mendapat hadiah Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), 3D mendapat hadiah Rp 400.000,-, 4D mendapat hadiah sebesar Rp 3.000.000,- kemudian jika ada pembeli yang menang kemudian pelaku menarik uang/dana yang ada diakun dengan istilah withdraw dan uang kembali masuk kedalam rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik dana dari rekening dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang keluar sebagai pemenang.

- Bahwa pemain yang membeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan membeli dua angka/2D mendapatkan hadiah uang x Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), tiga angka/3D x Rp 400.000,- dan empat angka/4D x Rp 3.000.000,- sesuai besaran orang yang membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, sehingga majelis pada keyakinan bahwa terdakwa **Rifki Afriandy Alias Rifki** dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa **Rifki Afriandy Alias Rifki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***tanpa hak menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi*** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Mtr

halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI AFRIANDI Alias RIFKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Unit HP merk OPPO A5S warna merah.
 - o 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank MANDIRI atas nama a.n. HERLIN NOVIA.
 - o 1 (satu) tas selempang bertuliskan SOULGATE warna NAVI.
 - o 1 (satu) dompet warna coklat bertuliskan St Bernard.
 - o **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - o Uang tunai sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H., Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto, S.H.

Mtr

halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)